

II. RINGKASAN HASIL ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TAHUN BUKU 2018

Assessment Good Corporate Governance (GCG) Periode Tahun 2018 (1 Januari 2018 sampai dengan 28 Desember 2018) di PT Jasa Marga (Persero) Tbk dilaksanakan dengan menggunakan kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, yang bertujuan untuk menilai implementasi GCG di Perusahaan dengan kajian yang meliputi 6 (enam) aspek pokok dengan total nilai yang diperoleh oleh Perusahaan adalah sebesar **97,823** dari total nilai maksimal yaitu sebesar 100,000 yang setara dengan **97,82%** atau mencapai kualifikasi **Sangat Baik**, dengan penjabaran pencapaian nilai tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Aspek Pengujian	Bobot	Tahun 2018		Tahun 2017		Penjelasan
			Skor	Capaian (%)	Skor	Capaian (%)	
1.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan	7,000	6,918	98,83%	6,870	98,14%	Sangat Baik
2.	Pemegang Saham dan RUPS	9,000	8,827	98,08%	8,703	96,70%	Sangat Baik
3.	Dewan Komisaris	35,000	34,611	98,89%	34,602	98,86%	Sangat Baik
4.	Direksi	35,000	34,117	97,48%	34,078	97,37%	Sangat Baik
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	8,706	96,74%	8,633	95,93%	Sangat Baik
6.	Aspek Lainnya	5,000	4,643	92,86%	4,286	85,71%	Sangat Baik
Total		100,000	97,823	97,82%	97,172	97,17%	Sangat Baik

Total skor capaian sebesar **97,823** atau setara dengan **97,82%** tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan**

Aspek Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan memperoleh skor capaian sebesar **6,918** dari nilai maksimal sebesar **7 (98,83%)**, aspek tersebut **mengalami peningkatan** jika dibandingkan dengan skor tahun 2017 dimana skor capaian sebesar **6,870** dari nilai maksimal sebesar **7 (98,14%)**.

Selama periode *Assessment* GCG Tahun 2018 **terdapat perbaikan berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh Perusahaan** atas rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

1. Menyampaikan secara berkala Laporan pengelolaan *Whistleblowing System* kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Kebijakan Nomor: 09/KPTS/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang *Whistleblowing System* PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (WP I.6.15)
2. Melakukan *review* dan evaluasi kebijakan *Whistleblowing System* secara menyeluruh termasuk pelaksanaan kebijakan tersebut. (WP I.6.15)

Namun, masih terdapat hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Perusahaan, yaitu Memberikan sanksi hukuman disiplin kepada Wajib Lapo LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan yang berlaku. (WP I.4.9)

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat **Saran** untuk penyempurnaan yaitu:

1. Menyesuaikan dan melengkapi COCG dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain: (WP I.1.1)
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, ketentuan terkait:
 - 1) Pasal 10 Ayat (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib:
 - a) Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b) Memuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan kekosongan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan disertai informasi pendukung.
 - 2) Pasal 10 Ayat (2) Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemuatan informasi dalam Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pengangkatan dan pemberhentian.
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, ketentuan terkait:

- 1) Pasal 19 Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
 - 2) Pasal 20 Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal ketentuan terkait Pasal 11 Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memastikan seluruh Wajib Laporan LHKPN mampu menyusun dan menyampaikan LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku. (WPI.4.8; I.4.9)

2. Pemegang Saham dan RUPS

Aspek Pemegang Saham dan RUPS memperoleh skor capaian sebesar **8,827** dari nilai maksimal sebesar **9 (98,08%)**, aspek tersebut **mengalami peningkatan** jika dibandingkan dengan skor tahun 2017 dimana skor capaian sebesar **8,703** dari nilai maksimal sebesar **9 (96,70%)**.

Selama periode *Assessment* GCG Tahun 2018 **terdapat perbaikan berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemegang Saham** atas rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

1. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memberikan persetujuan atas usulan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (7) Huruf (g). (WP II.7.19)
2. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memberikan persetujuan terkait batasan kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar. (WP II.7.19)

Namun, terdapat hal yang **belum ditindaklanjuti oleh Pemegang Saham** atas rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2017, sehingga menjadi **rekomendasi berulang** pada *Assessment* GCG Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna hendaknya mencantumkan alasan pemberhentian anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris yang belum habis masa jabatannya dalam Keputusan RUPS, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. (WP II.7.20; II.8.26)
2. Menindaklanjuti *area of improvement* yang dihasilkan dari *assessment* atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Perusahaan. (WP II.12.38)

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat **Saran** untuk penyempurnaan, yaitu Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan kepada Perusahaan terkait Kontrak Manajemen, Pakta Integritas, dan Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/ RUPS yang ditandatangani oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris terpilih, sebagaimana ketentuan dalam:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. (WP II.7.17)
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris BUMN (WP II.8.23)

3. Dewan Komisaris

Penerapan *Corporate Governance* Dewan Komisaris mendapatkan skor capaian sebesar **34,611** dari nilai maksimal sebesar **35 (98,89%)**, mengalami **peningkatan** jika dibandingkan dengan skor tahun 2017 dimana skor capaian sebesar **34,602** dari nilai maksimal sebesar **35 (98,86%)**.

Selama periode *Assessment* GCG Tahun 2018 terdapat **perbaikan berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh Perusahaan dan Dewan Komisaris** atas rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun laporan pelatihan yang telah diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris. (WP III.13.42)
2. Mencantumkan Dinamika Rapat Dewan Komisaris dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris sehingga dapat menggambarkan jalannya rapat. (WP III.23.77)
3. Memastikan kehadiran rapat Komite Audit maupun Komite NRR yang tertuang dalam daftar hadir rapat dan laporan kegiatan tahunan Komite telah sesuai dengan rapat yang telah dilaksanakan. (WP III.24.82)
4. Mendokumentasikan Risalah Rapat Komite Audit maupun Komite NRR atas rapat yang telah dilaksanakan dengan tertib. (WP III.24.82)
5. Melengkapi Laporan Komite Audit terkait perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya. (WP III.24.83)

Namun, terdapat hal yang **belum ditindaklanjuti oleh Perusahaan dan Dewan Komisaris** atas rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2017, sehingga menjadi **rekomendasi berulang** pada *Assessment* GCG Tahun 2018 yaitu Melengkapi Program Kerja Komite Audit maupun Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko (NRR) terkait *self-assessment* kinerja Komite. (WP III.24.81)

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Perusahaan dan Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penyampaian permohonan perjalanan dinas ke luar negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum jadwal perjalanan dinas dimaksud sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor: SE-08/MBU/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. (WP III.13.42)
2. Melengkapi Program Kerja Dewan Komisaris terkait pengawasan terhadap pengelolaan Anak Perusahaan. (WP III.18.64)
3. Melengkapi Risalah Rapat Komite Audit terkait: (WP III.24.82)
 - a. Telaahan dan evaluasi atas acara yang diagendakan.
 - b. Jalannya Rapat (dinamika Rapat), sesuai dengan pengaturan yang tercantum dalam Piagam Komite Audit.
4. Melengkapi Risalah Rapat Komite NRR terkait telaahan dan evaluasi atas acara yang diagendakan. (WP III.24.82)
5. Melengkapi Laporan Triwulanan Komite Audit maupun Komite NRR terkait rekomendasi atas hasil kegiatan. (WP III.24.83)
6. Menandatangani Laporan Triwulan Komite Audit oleh Ketua Komite dan Anggota Komite Audit. (WP III.24.83)
7. Menyusun laporan triwulan Komite NRR secara tepat waktu. (WP III.24.83)

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat beberapa **Saran** untuk penyempurnaan, yaitu:

1. Melengkapi Program Kerja Dewan Komisaris terkait tugas Dewan Komisaris dalam mengkaji, menelaah dan memberikan pendapat serta persetujuan mengenai Rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi. (WP III.15.47)
2. Melengkapi *Board Manual* terkait tugas Dewan Komisaris dalam mengkaji, menelaah dan memberikan pendapat serta persetujuan mengenai Rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi. (WP III.15.47)

4. Direksi

Penerapan *Corporate Governance* Direksi mendapatkan skor capaian sebesar **34,117** dari nilai maksimal sebesar **35 (97,48%)**, mengalami **peningkatan** jika dibandingkan dengan skor tahun 2017 dimana skor capaian sebesar **34,078** dari nilai maksimal sebesar **35 (97,37%)**.

Selama periode *Assessment* GCG Tahun 2018 terdapat **perbaikan berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh Perusahaan** atas rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun laporan pelatihan yang telah diikuti oleh Anggota Direksi. (WP IV.25.85)
2. Melakukan *assessment* terhadap Pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (*Quality, Cost, Delivery, Service*). (WP IV.31.112)
3. Memastikan seluruh Personil (Staf) *Internal Audit* memiliki sertifikasi profesi (*Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor*) untuk menunjang fungsi auditor internal. (WP IV.35.129)

Namun, terdapat hal yang **belum ditindaklanjuti oleh Perusahaan** atas rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2017, sehingga menjadi **rekomendasi berulang** pada *Assessment* GCG Tahun 2018 yaitu:

1. Memastikan penyampaian permohonan perjalanan dinas ke luar negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum jadwal perjalanan dinas dimaksud sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor: SE-08/MBU/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. (WP IV.25.85)
2. Memastikan kepatuhan pelaksanaan SOP Perusahaan. (WP IV.26.87)
3. Memastikan bahwa SOP Perusahaan telah sesuai dengan perubahan yang dilakukan Internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (WP IV.26.87)
4. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang senantiasa memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. (WP IV.28.102)
5. Mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang berlaku bagi Perusahaan dan memastikan Kebijakan Internal Perusahaan telah sesuai dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku bagi Perusahaan. (WP IV.30.109)
6. Mengadministrasikan penyelesaian penanganan Keluhan Pelanggan dengan lebih baik. (WP IV.31.111)
7. Menyesuaikan Pedoman Pelaksanaan Rapat Direksi dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terbaru. (WP IV.34.123)
8. Melengkapi *Internal Audit Charter* (Piagam Audit Internal - Satuan Pengawasan Intern) dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal terkait: Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (WP IV.35.128; IV.35.129)
9. Mencantumkan Dinamika Rapat Direksi dalam Risalah Rapat Direksi sehingga dapat menggambarkan jalannya rapat. (WP IV.35.132)

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Perusahaan, adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan *draft* revisi Kebijakan tentang Program Kemitraan Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang sedang dalam proses pemutakhiran sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. (WP IV.31.118)
2. Memutakhirkan informasi terkait Perusahaan dalam *website* Perusahaan www.jasamarga.com sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (WP IV.35.132)

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat beberapa **Saran** untuk penyempurnaan, yaitu:

1. Menyesuaikan *Board Manual* dengan AD Perusahaan terbaru terkait ketentuan jangka waktu penyampaian Rancangan RKAP oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. (WP IV.27.90)
2. Memfinalisasi *draft* Pedoman Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan (jika diperlukan oleh Manajemen). (WP IV.28.104)

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Pengungkapan Informasi dan transparansi mendapatkan skor capaian sebesar **8,706** dari nilai maksimal sebesar **9 (96,74%)**, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan skor tahun 2017 dimana skor capaian sebesar **8,633** dari nilai maksimal sebesar **9 (95,93%)**.

Selama periode *Assessment* GCG Tahun 2018 terdapat perbaikan berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh Perusahaan atas rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2017 yaitu Mencantumkan di dalam Laporan Tahunan terkait:

1. Laporan Dewan Komisaris mengenai pandangan atas penerapan/pengelolaan *whistle-blowing system* (WBS) dan peran Dewan Komisaris dalam penerapan WBS tersebut. (WP V.40.145)
2. Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi. (WP V.40.147)
3. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama mengenai program pengembangan seni dan budaya. (WP V.40.148)

Namun, terdapat hal yang **belum ditindaklanjuti oleh Perusahaan** atas rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2017, sehingga menjadi **rekomendasi berulang** pada *Assessment* GCG Tahun 2018 yaitu:

1. Memutakhirkan informasi terkait Perusahaan dalam *website* BUMN www.bumn.go.id secara berkala. (WP V.39.141)
2. Mencantumkan di dalam Laporan Tahunan terkait Informasi mengenai kepemilikan saham keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Perusahaan maupun perusahaan lain. (WP V.40.146)

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Perusahaan, yaitu Memutakhirkan informasi terkait Perusahaan dalam *website* Perusahaan www.jasamarga.com sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (WP V.39.138; V.39.141)

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat beberapa **Saran** untuk penyempurnaan yaitu;

1. Mempublikasikan dalam website Perusahaan terkait *Code of Corporate Governance (COCG)*, Benturan Kepentingan (*Conflict of Interests*), Pedoman Penanganan Gratifikasi, Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dalam versi bahasa Inggris. (WP V.39.139)
2. Memastikan versi bahasa Inggris dari Laporan Tahunan Perusahaan tahun berikutnya tidak terdapat kesalahan pada tata bahasa yang dapat menimbulkan kerancuan bagi pembaca. (WP III.40.143)
3. Mengikuti ajang *Sustainability Report Award*. (WP V.41.151)

6. Aspek Lainnya

Aspek Lainnya mendapatkan skor capaian sebesar **4,643** dari nilai maksimal sebesar **5 (92,86%)**, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan skor tahun 2017 dimana skor capaian sebesar **4,286** dari nilai maksimal sebesar **5 (85,71%)**.